

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerbangan merupakan salah satu sektor transportasi yang banyak diminati. Selain dapat menghemat waktu, penerbangan juga memberikan tarif yang cukup murah untuk setiap perjalanan. Dengan tarif yang murah mampu menarik pengguna jasa penerbangan ini lebih banyak. Dalam menentukan tarif penerbangan sebuah maskapai haruslah mengikuti sebuah aturan yang telah ditetapkan. Adanya aturan ini bukan untuk membatasi sebuah maskapai untuk mencari keuntungan, Namun untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dalam dunia penerbangan.

Penerapan tarif yang terlalu rendah dapat memicu terjadinya persaingan tidak sehat, dikarenakan pelaku usaha dapat membuat pesaingnya tidak dapat bersaing secara kompetitif. Dengan tidak adanya persaingan usaha, pelaku usaha yang memiliki posisi dominan ini dapat mempermainkan jumlah barang maupun jasa yang tersedia. Pada Pasal 25 ayat (2) point a undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyebutkan satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dapat dikategorikan melakukan posisi dominan apabila telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 menetapkan, bahwa penerapan tarif batas bawah dapat ditentukan hingga serendah-rendahnya yaitu 30% dari harga tertinggi. Hal sangat berpengaruh untuk menarik konsumen yang ada, karena harga yang ditawarkan cukup menggiurkan. Karena apabila suatu maskapai menerapkan harga maksimum 100% atau medium yaitu 95% sedang maskapai lain hanya menetapkan sebesar 30% , dapat berdampak pada pindahnya konsumen dari yang maksimum maupun medium ini berpindah pada kelas minimum dengan jasa yang sama.

Di dalam industri penerbangan terdapat sebuah maskapai yang menerapkan tarif batas bawah. Maskapai tersebut telah menguasai 50% lebih pangsa pasar tarif ekonomi. Seperti yang dikutip dari situs berita online. Jakarta, beritaasatu.com – Ekonom Universitas Sam Ratulangi Manado Agus Tony Poputra mengatakan penguasaan pangsa pasar tersebut telah menyandera Pemerintah dalam menggunakan kewenangannya sebagai regulator. Bahkan menurut Agus dengan melayani penerbangan berkategori *low services* melalui Lion Air, kemudian *full services* melalui Batik Air, sampai ke penerbangan dengan rute-rute terpencil melalui Wings Air, Lion Group sudah masuk kategori melakukan monopoli penerbangan di Indonesia “Terdapat satu grup perusahaan yang menguasai lebih dari 50 persen aktivitas penerbangan. Kami mendesak pemerintah dan pihak terkait

memerhatikan monopoli yang terjadi di bisnis penerbangan domestik,” ujarnya (21/2).¹

Menurut Tempo.co Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Syarkawi Rauf menyatakan pihaknya akan menyelidiki operator penerbangan maskapai Lion Air menyusul rencana penundaan penerbangan maskapai itu ke sejumlah rute selama satu bulan tanpa alasan jelas. Dia menganggap tindakan Lion Air dapat dikategorikan sebagai *abused of dominant position* atau penyalahgunaan posisi dominan di pasar.² Dengan adanya posisi dominan tersebut dapat memicu terjadinya praktek monopoli, dikarenakan pelaku usaha dapat mengontrol tarif penerbangan.

Lebih lanjut Syarkawi mengatakan, KPPU akan mendukung langkah Kementerian Perhubungan dalam menertibkan operator yang kerap melakukan kesalahan mengingat ketatnya regulasi di industri penerbangan. "Kami mengimbau operator penerbangan seperti Lion Air yang menguasai pasar penerbangan, khususnya *low cost carrier* di Indonesia, tidak melakukan langkah yang mengarah ke praktek persaingan tidak sehat dan merugikan konsumen".³

Syarkawi selaku Ketua KPPU menghimbau kepada Menteri Perhubungan agar menghapus penerapan tarif batas bawah sekitar 30% itu

¹ <http://www.beritaasatu.com/2015/02/21/lion-group-masuk-kategori-monopoli-penerbangan-kementerian-tak-tegas/> , Diakses pada 22 oktober 2016 pada pukul 17.00

² <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/21/090772932/lion-air-tunda-58-rute-kppu-selidiki-operator-penerbangan>, Diakses pada 22 oktober 2016 pukul 18.30 WIB

³ *Ibid.*,

karena hal tersebut tidak berdampak pada berkurangnya pelanggaran dalam industri penerbangan, selain itu penerapan tarif bawah menyebabkan berkurangnya penumpang ke sejumlah rute. Penerapan tarif bawah telah membuat pertumbuhan jumlah penumpang melambat," tuturnya.⁴

Di Indonesia larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPM dan PUTS). Mengenai pengertian persaingan usaha tidak sehat telah dijelaskan didalam pasal 1 huruf f yang menerangkan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Persaingan usaha tidak sehat dapat memberikan dampak yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi, karena dapat mematikan pesaing. Maka perlunya pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi iklim perdagangan yang bisa saja mengarah ke persaingan usaha tidak sehat. Di Indonesia sendiri telah dibentuk komisi yang bertugas mengawasi persaingan usaha, yang di dalam UU LPM dan PUTS Pasal 30, dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Maka dengan adanya KPPU ini diharapkan iklim perdagangan dapat kondusif.

⁴ *Ibid.*,

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa adanya penerapan tarif batas bawah ini terdapat pro dan kontra apakah mampu mencegah persaingan tidak sehat berupa *predatory pricing* atau justru sebaliknya. *Predatory pricing* sendiri didalam uu No. 5 Tahun 1999 telah diatur dalam pasal 20 yang menyatakan, Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Karena dengan penerapan batas minimum, pelaku usaha dapat menentukan tarifnya pada batas paling bawah. Apabila penerapan tersebut terlampaui jauh dari pelaku usaha yang lain maka akan berdampak adanya langkah yang mengarah ke persaingan usaha tidak sehat, karena dapat membuat pesaingnya menjadi tidak dapat bersaing.

Berdasarkan penjelasan diatas mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian berkaitan dengan tugas akhir dari perkuliahan, dengan judul “Penerapan Tarif Batas Bawah Dalam Penerbangan Di Tinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tarif batas bawah penerbangan ditinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Penerapan Tarif Batas Bawah Penerbangan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana penerapan tarif batas bawah penerbangan ditinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Mengetahui bagaimana Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Penerapan Tarif Batas Bawah Penerbangan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Bisnis Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat kepada penulis maupun akademisi, sebagai pembelajaran ilmiah dalam penulisan hukum dan menambah ilmu pengetahuan. Manfaat untuk perusahaan yaitu dapat memberikan masukan bagi perusahaan maskapai penerbangan dalam

menerapkan tarif penumpang. Manfaat praktis bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang tarif batas bawah penerbangan.